



PUTUSAN

Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIDWAN alias IWAN**
2. Tempat lahir : Tanjung medang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ismail Atan Desa desa Tanjung Medang Kec. Rupa Utara Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk dapat didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Als IWAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Als IWAN selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - ❖ 1 (satu) bungkus rokok merk bull;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebankan Terdakwa RIDWAN Als IWAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIDWAN Als IWAN, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, atau masih dalam bulan Juni 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah rumah yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa RIDWAN Als IWAN bertemu dengan saksi LIZAWATI Als KETUT (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi LIZAWATI Als KETUT "ada buah" dijawab oleh saksi LIZAWATI Als KETUT "ada", lalu saksi LIZAWATI Als KETUT langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari dalam kantong celana yang digunakan oleh saksi LIZAWATI Als KETUT dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut serta Terdakwa langsung membayarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi LIZAWATI Als KETUT sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa sudah sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saksi LIZAWATI Als KETUT (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 hingga sekarang.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rupert Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utarasering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara yang beranggotakan saksi Jen Moris Marpaung, saksi Josuanda Saruksuk dan saksi Alde Swandi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Bull yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana belakang yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digenggaman tangan Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi LIZAWATI Als KETUT (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saksi LIZAWATI Als KETUT. Lalu sekira pukul 10.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LIZAWATI Als KETUT dan saksi SANTI (masing-masing dilkaukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SANTI, Tim Opsnal Polsek rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil milik saksi SANTI yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang mana saksi SANTI mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi LIZAWATI Als KETUT. Setelah itu Tim melakukan Pengeledahan terhadap saksi LIZAWATI Als KETUT yang mana berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi LIZAWATI Als KETUT mengaku bahwa uang tersebut hasil dari melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Dan saksi LIZAWATI Als KETUT mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saksi LIZAWATI Als KETUT yang sebelumnya dititipkan oleh saksi LIZAWATI Als KETUT kepada saksi SANTI. Serta saksi LIZAWATI Als KETUT mengaku bahwa sebelumnya saksi LIZAWATI Als KETUT juga ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi LIZAWATI Als KETUT dan saksi SANTI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10278/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, An. DHONI QADRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian Berat Kotor 0,18 gram termasuk plastic sebagai pembungkusnya, berat bersih 0,10 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1419/ NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, An. DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 2157/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih/ 0,05 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 10 mL, diberi nomor barang bukti 2158/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa Habis dalam pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIDWAN Als IWAN, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, atau masih dalam bulan Juni 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupat Desa Tanjung Medang Kec. Rupat Utara Kab.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rupert Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utarasering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara yang beranggotakan saksi Jen Moris Marpaung, saksi Josuanda Saruksuk dan saksi Alde Swandi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Bull yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana belakang yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu digenggaman tangan Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi LIZAWATI Als KETUT (Dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saksi LIZAWATI Als KETUT. Lalu sekira pukul 10.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi LIZAWATI Als KETUT dan saksi SANTI (masing-masing dilkaukan penuntutan secara terpisah) bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi SANTI, Tim Opsnal Polsek rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil milik saksi SANTI yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang mana saksi SANTI mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi LIZAWATI Als KETUT. Setelah itu Tim melakukan Pengeledahan terhadap saksi LIZAWATI Als KETUT yang mana berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang mana saksi LIZAWATI Als KETUT mengaku bahwa uang tersebut hasil dari melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Dan saksi LIZAWATI Als KETUT mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saksi LIZAWATI Als KETUT yang sebelumnya dititipkan oleh saksi LIZAWATI Als KETUT kepada saksi SANTI. Serta saksi LIZAWATI Als KETUT mengaku bahwa sebelumnya saksi LIZAWATI Als KETUT juga ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi LIZAWATI Als KETUT dan saksi SANTI beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupat Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10278/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, An. DHONI QADRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian Berat Kotor 0,18 gram termasuk plastic sebagai pembungkusnya, berat bersih 0,10 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1419/ NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, An. DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 2157/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih/ 0,05 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 10 mL, diberi nomor barang bukti 2158/2024/NNF. Dengan Hasil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa Habis dalam pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RIDWAN Als IWAN, pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, atau masih dalam bulan Juni 2024, atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Rupert Rt.006 Rw.003 Kel/Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Rupert Rt.006 Rw.003 Kel/Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Yang mana Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirek dan mancis. Kemudian Terdakwa rangkai menjadi alat hisap shabu (bong). Lalu Terdakwa masukan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek tersebut dan Terdakwa bakar kaca pirek yang telah berisi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan mancis dan kemudian asapnya Terdakwa hisap.

Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa merasa tenang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10278/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, An. DHONI QADRI selaku Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian Berat Kotor 0,18 gram termasuk plastic sebagai pembungkusnya, berat bersih 0,10 gram, disisihkan 0,10 gram untuk dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Riau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1419/ NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, An. DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATINI selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 gram diberi nomor barang bukti 2157/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih/ 0,05 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastic klip berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 10 mL, diberi nomor barang bukti 2158/2024/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan (+) Positip Metamfetamina. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan berupa Urine, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Sisa Barang Bukti Setelah diperiksa Habis dalam pemeriksaan.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jen Morris Marpaung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Santi dan saksi Lizawati pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Santi dan saksi Lizawati, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pinset / penjepit warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 16 (enam) belas paket sabu, 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk bull dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rupert Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara yang beranggotakan saksi Jen Moris Marpaung, saksi Josuanda Saruksuk dan saksi Alde Swandi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs



tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Bull yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana belakang yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu digenggam tangan Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Lizawati Als Ketut. Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saksi Lizawati Als Ketut. Lalu sekira pukul 10.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Lizawati Als Ketut dan saksi Santi bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Santi, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil milik saksi Santi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang mana saksi Santi mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Lizawati Als Ketut. Setelah itu Tim melakukan Pengeledahan terhadap saksi Lizawati Als Ketut yang mana berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Lizawati Als Ketut mengaku bahwa uang tersebut hasil dari melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Dan saksi Lizawati Als Ketut mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saksi Lizawati Als Ketut yang sebelumnya dititipkan oleh saksi Lizawati Als Ketut kepada saksi Santi. Serta saksi Lizawati Als Ketut mengaku bahwa sebelumnya saksi Lizawati Als Ketut juga ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Lizawati Als Ketut dan saksi Santi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Alde Swandi Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
 - Bahwa selain Terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Santi dan saksi Lizawati pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Santi dan saksi Lizawati, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pinset / penjepit warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 16 (enam) belas paket sabu, 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk bull dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Rupert Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara yang beranggotakan saksi Jen Moris Marpaung, saksi Josuanda Saruksuk dan saksi Alde Swandi langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut. selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Bull yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana belakang yang digunakan Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk realme warna abu-abu digengaman tangan Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Lizawati Als Ketut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara langsung melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap saksi Lizawati Als Ketut. Lalu sekira pukul 10.00 Wib, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Lizawati Als Ketut dan saksi Santi bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Santi, Tim Opsnal Polsek Rupert Utara berhasil menemukan barang bukti berupa dompet kecil milik saksi Santi yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu yang mana saksi Santi mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi Lizawati Als Ketut. Setelah itu Tim melakukan Pengeledahan terhadap saksi Lizawati Als Ketut yang mana berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana saksi Lizawati Als Ketut mengaku bahwa uang tersebut hasil dari melakukan transaksi narkoba jenis shabu. Dan saksi Lizawati Als Ketut mengaku bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut adalah milik saksi Lizawati Als Ketut yang sebelumnya dititipkan oleh saksi Lizawati Als Ketut kepada saksi Santi. Serta saksi Lizawati Als Ketut mengaku bahwa sebelumnya saksi Lizawati Als Ketut juga ada menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa, saksi Lizawati Als Ketut dan saksi Santi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Rupert Utara untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Santi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dan saksi Lizawati ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan saksi Lizawati, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Lizawati Als Ketut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pinset / penjepit warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 16 (enam) belas paket sabu, 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk bull dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Lizawati Als Ketut ada bertemu dengan Terdakwa yang mana dengan maksud Terdakwa ingin membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Serta saksi mengetahui bahwa saksi Lizawati Als Ketut adalah orang yang menyediakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, saksi sedang bersama dengan saksi Lizawati Als Ketut bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara. Pada saat tersebut saksi Lizawati Als Ketut hendak ke kamar mandi, lalu saksi Lizawati Als Ketut menitipkan dompet kecil yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu-shabu dan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Lizawati Als Ketut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dan saksi Santi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamatkan Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

- Bahwa selain saksi dan saksi Santi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan saksi Santi, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pinset / penjepit warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 16 (enam) belas paket sabu, 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk bull dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Kep (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi "ade barang kak" dijawab oleh saksi "ade". Kemudian saksi menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut dan saksi langsung mengambil dompet kecil warna merah jambu dari saku celana saksi serta saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, saksi sedang bersama dengan saksi Santi yang mana pada saat di rumah tersebut, saksi menitipkan dompet kecil warna merah jambu yang berisikan 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu tersebut serta uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu kepada saksi Santi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli sekalipun telah diberitahukan akan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Santi dan saksi Lizawati Als Ketut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Santi dan saksi Lizawati Als Ketut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mancis Gas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pinset / penjepit warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 16 (enam) belas paket sabu, 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk bull dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saksi Lizawati Als Ketut yang mana Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Lizawati Als bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Lizawati Als Ketut "ada buah" dijawab oleh saksi Lizawati Als Ketut "ada", lalu saksi Lizawati Als Ketut langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari dalam kantong celana yang digunakan oleh saksi Lizawati Als Ketut dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut serta Terdakwa langsung membayarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Lizawati Als Ketut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10278/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh DHONI QADRI selaku Pimpinan Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian Berat Kotor 0,18 gram termasuk plastic sebagai pembungkusnya, **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;**
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1419/ NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **RIDWAN Als IWAN** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2157/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 mL diberi nomor barang bukti 2158/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk bull;
3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di sebuah Jembatan yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Rupert Desa Tanjung Medang Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Santi dan saksi Lizawati Als Ketut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Santi dan saksi Lizawati Als Ketut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pinset / penjepit warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 16 (enam) belas paket sabu, 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk bull dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis shabu dari saksi Lizawati Als Ketut yang mana Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Lizawati Als bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Lizawati Als Ketut “ada buah” dijawab oleh saksi Lizawati Als Ketut “ada”, lalu saksi Lizawati Als Ketut langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari dalam kantong celana yang digunakan oleh saksi Lizawati Als Ketut dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut serta Terdakwa langsung membayarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Lizawati Als Ketut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan tidak juga untuk tujuan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10278/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, yang ditanda tangani oleh DHONI QADRI selaku Pemimpin Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian Berat Kotor 0,18 gram termasuk plastic sebagai pembungkusnya, **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;**

- Bahwa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1419/ NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **RIDWAN Als IWAN** berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2157/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 mL diberi nomor barang bukti 2158/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang **RIDWAN ALS IWAN** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain yaitu:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain



yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa yang ditambah dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, bahwa terhadap Narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Ad 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa memiliki artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan artinya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sesuatu benda yang berada dalam penguasaan seseorang berarti orang tersebut dapat melakukan sesuatu atas barang tersebut termasuk menyimpan, menjual atau memberikannya kepada orang lain, sedangkan menyediakan artinya adalah menyiapkan atau mempersiapkan ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di sebuah Jembatan yang beralamatkan di Jl. Rupa Desa Tanjung Medang Kec. Rupa Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika. Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Santi dan saksi Lizawati Als Ketut pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupa Utara Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkotika. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Santi dan saksi Lizawati Als Ketut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah pinset / penjepit warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna coklat muda, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 16 (enam) belas paket sabu, 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok merk bull dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu. Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkotika jenis shabu dari saksi Lizawati Als Ketut yang mana Terdakwa lakukan sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Lizawati Als bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupa Utara. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Lizawati Als Ketut “ada buah” dijawab oleh saksi Lizawati Als Ketut “ada”, lalu saksi Lizawati Als Ketut langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari dalam kantong celana yang digunakan oleh saksi Lizawati Als Ketut dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa langsung membayarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Lizawati Als Ketut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 49/10278/2024 pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024, yang ditanda tangani

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DHONI QADRI selaku Pemimpin Cabang UP PT. Pegadaian (Pesero) Dumai Telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu dengan rincian Berat Kotor 0,18 gram termasuk plastic sebagai pembungkusnya, **berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram** dan berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1419/NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHATIN selaku pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Riau, Telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti milik Terdakwa **RIDWAN AIS IWAN** berupa 1 (satu) buah amplop cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,10 (nol koma sepuluh) gram diberi nomor barang bukti 2157/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 10 mL diberi nomor barang bukti 2158/2024/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad 4.Percobaan atau Pemufakatan Jahat ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” adalah pengertian unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan **Permufakatan Jahat** dalam unsur ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan saksi Lizawati Als bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di jl. Tenggiri Desa Teluk Rhu Kec. Rupert Utara. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Lizawati Als Ketut "ada buah" dijawab oleh saksi Lizawati Als Ketut "ada", lalu saksi Lizawati Als Ketut langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dari dalam kantong celana yang digunakan oleh saksi Lizawati Als Ketut dan Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa langsung membayarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Lizawati Als Ketut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus rokok merk bull;
3. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ALS IWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket kecil narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk bull;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna abu-abu;
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Azwardi Dery, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)